



PUTUSAN

Nomor 0114/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

q^oRÛ⁻ sp^oRÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati pabrik, tempat tinggal di Dusun **xxx** RT.3 RW. 4 Desa **xxx** Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

NAMA TERGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pembantu tukang, tempat tinggal dahulu di Dusun **xxx** RT.3 RW. 9 Desa **xxx** Kecamatan Blora Kabupaten Blora, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut. ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi.;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tertanggal 09 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0114/Pdt.G/2013/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora II Kabupaten Blora (Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/II/2009 tanggal 12 Februari 2009);-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun 3 bulan namun selama itu Tergugat bekerja di luar kota (Yogyakarta) dan pulang ke Tuban dua bulan sekali;-----



3. Bahwa selama hidup dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup tentram, rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak ;-----
4. Bahwa kemudian ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak bulan Oktober tahun 2010, yang penyebabnya adalah Selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat bekerja di luar kota. Sehingga seringkali berkomunikasi lewat telepon. Akan tetapi setiap kali Penggugat menelepon, Tergugat selalu saja berasalan dan tidak mau berlama-lama berbicara dengan Penggugat. Bahkan ketika Penggugat ingin berkunjung ke tempat kerja Tergugat, Tergugat selalu melarang dengan berbagai alasan.-----
- b. Pada bulan Oktober 2010, Penggugat berkunjung kerumah Tergugat untuk menanyakan ketegasan Tergugat karena selama ini tidak pernah lagi mengurus Penggugat. Namun ternyata Pengugat mendapati Tergugat telah bersama wanita lain yang berasal dari Lumajang sehingga membuat Penggugat cemburu dan sakit hati;-----
5. Bahwa pada akhirnya sejak Mei 2011 akibat perbuatan Tergugat tersebut akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin.;-----
6. Bahwa sudah selama 1 tahun 8 bulan hingga sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah serta selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.;-----
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir dan bathin serta kini tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan meneruskan berumah tangga dengan Tergugat-----
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

SUBSIDER -----

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan via Masmedia Nomor 0114/Pdt.G/2013/PA.Tbn tanggal 22 Februari 2013 dan tanggal 22 Maret 2013 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;---

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blora II Kabupaten Blora Nomor 02/02/II/2009 Tanggal 12 Februari 2009;,, (P.2.)

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa xxx, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban,, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga;,-
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 2 tahun 3 bulan namun selama itu Tergugat bekerja di luar kota (Yogyakarta) dan pulang ke Tuban dua bulan sekali dan tidak dikaruniai anak ;---
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak bulan Oktober tahun 2010, yang penyebabnya adalah Selama berumahtangga dengan Penggugat, Tergugat bekerja di luar kota. Sehingga seringkali berkomunikasi lewat

Hal.3 dari 10 Hal. Putusan Nomor :114/ Pdt.G/2012/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon. Akan tetapi setiap kali Penggugat menelepon, Tergugat selalu saja berasal dan tidak mau berlama-lama berbicara dengan Penggugat. Bahkan ketika Penggugat ingin berkunjung ke tempat kerja Tergugat, Tergugat selalu melarang dengan berbagai alasan. Dan Pada bulan Oktober 2010, Penggugat berkunjung kerumah Tergugat untuk menanyakan ketegasan Tergugat karena selama ini tidak pernah lagi mengurus Penggugat. Namun ternyata Pengugat mendapati Tergugat telah bersama wanita lain yang berasal dari Lumajang sehingga membuat Penggugat cemburu dan sakit hati;-----

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya.;-----
- Bahwa saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang, akan tetapi tidak berhasil.;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;-----

Saksi II : NAMA SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa **xxx**, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga.;-
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 2 tahun 3 bulan namun selama itu Tergugat bekerja di luar kota (Yogyakarta) dan pulang ke Tuban dua bulan sekali dan tidak dikaruniai anak .;--
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak bulan Oktober tahun 2010, yang penyebabnya adalah Selama berumahtangga dengan Penggugat, Tergugat bekerja di luar kota. Sehingga seringkali berkomunikasi lewat telepon. Akan tetapi setiap kali Penggugat menelepon, Tergugat selalu saja berasal dan tidak mau berlama-lama berbicara dengan Penggugat. Bahkan ketika Penggugat ingin berkunjung ke tempat kerja Tergugat, Tergugat selalu melarang dengan berbagai alasan. Dan Pada bulan Oktober 2010, Penggugat berkunjung kerumah Tergugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan ketegasan Tergugat karena selama ini tidak pernah lagi mengurus Penggugat. Namun ternyata Penggugat mendapati Tergugat telah bersama wanita lain yang berasal dari Lumajang sehingga membuat Penggugat cemburu dan sakit hati;-----

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya.;-----
- Bahwa saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang, akan tetapi tidak berhasil.;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;-----

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan mencukupkan pertanyaan kepada para saksi tersebut. ;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan.:-

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.;-----

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;-----

Menimbang bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak bulan Oktober tahun 2010, yang penyebabnya adalah

Hal.5 dari 10 Hal. Putusan Nomor :114/ Pdt.G/2012/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama berumahtangga dengan Penggugat, Tergugat bekerja di luar kota. Sehingga seringkali berkomunikasi lewat telepon. Akan tetapi setiap kali Penggugat menelepon, Tergugat selalu saja berasalan dan tidak mau berlama-lama berbicara dengan Penggugat. Bahkan ketika Penggugat ingin berkunjung ke tempat kerja Tergugat, Tergugat selalu melarang dengan berbagai alasan. Dan Pada bulan Oktober 2010, Penggugat berkunjung kerumah Tergugat untuk menanyakan ketegasan Tergugat karena selama ini tidak pernah lagi mengurus Penggugat. Namun ternyata Pengugat mendapati Tergugat telah bersama wanita lain yang berasal dari Lumajang sehingga membuat Penggugat cemburu dan sakit hati. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia.;-----

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya.;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang seperti telah dipertimbangkan diatas tersebut, perkara ini tetap perlu dibuktikan, sebab tidak dengan sendirinya ketidak-datangan Tergugat merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, halmana sesuai penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut;----

Menimbang, bahwa telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama **xxx** dan **xxx**, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan sah diseluruh wilayah Republik Indonesia.;-----

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, oleh sebab itu masih didapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan ?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :-----

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;-----
- bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai karena Tergugat bekerja di luar Negrei namun setiap dihubungi Penggugat ia bilang jangan lama-lama bicara dan sulit diajak komunikasi selalu menghindar dengan tanpa alasan yang jelas, dan Pada bulan Oktober 2010, Penggugat berkunjung kerumah Tergugat untuk menanyakan ketegasan Tergugat karena selama ini tidak pernah lagi mengurus Penggugat. Namun ternyata Pengugat mendapati Tergugat telah bersama wanita lain yang berasal dari Lumajang sehingga membuat Penggugat cemburu dan sakit hati;---
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, tidak diketahui alamatnya yang jelas dan sah diseluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karenanya sudah selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas.;-----

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami-istri.;-----

----- Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat yang terdapat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164, yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :-----



Artinya : "*Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti*".;---

Hal.7 dari 10 Hal. Putusan Nomor :114/ Pdt.G/2012/PA.Tbn.



Menimbang, bahwa perkara ini memenuhi syarat diputus dengan verstek, halmana sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR., yang selaras dengan pendapat pakar hukum Islam didalam Kitab Al-Akhkamul Qu'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :-----

tÛk°Í qÛ°Ë uãÕ DJç qnÕ svpnTpÛ° Þ°Í° sÝ
qÛ°° æÛ° æÌ¾ sÝ

Artinya : Barang siapa dipanggil dengan patut untuk menghadap Hakim Islam (Pengadilan Agama) kemudian tidak mau menghadap, dia termasuk dhalim dan gugur haknya.-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 termasuk dalam katagori gugatan cerai, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1434 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.SOEPANDI., sebagai Hakim Ketua dan Drs.H.IRWANDI, MH., serta Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ILYAS, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.IRWANDI, MH.

Drs.H.SOEPANDI

Hakim Anggota II

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

ILYAS, S.H.

Hal.9 dari 10 Hal. Putusan Nomor :114/ Pdt.G/2012/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp. 390.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 481.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)